



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255; P U T U S A N

Nomor : 154/Pdt.G/2012/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, PNS Pendidikan terakhir D III, tempat tinggal Kota Kendari, selanjutnya disebut pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, tempat tinggal Kota Kendari, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak pengugat dan tergugat serta saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 154/Pdt.G/2012/PA Kdi tanggal 17 April 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2000, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Abeli sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di Jalan Balai Kelurahan Nomor 01 RT/RW. 1/1 Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli Kota Kendari selama satu tahun dan selanjutnya tinggal di Jalan Balai Kelurahan No. 02 RT/RW. 1/1 Kelurahan Tobimeita, Kecamatan Abeli, Kota Kendari selama 11 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pengugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang
4. Bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga pengugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pengugat dan tergugat yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 1. Tergugat jarang pulang ke rumah;
 2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga sebagaimana mestinya;
 3. Tergugat sering mabuk;
 4. Tergugat sering berkata kasar;
 5. Tergugat sering memukul;
 6. Tergugat selalu meminta untuk menceraikan pengugat.

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya serta tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- . Bahwa penggugat dan tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dan meminta bantuan kepada orang tua, namun tidak berhasil;
- . Bahwa untuk gugatan ini, penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;
- . Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dan memilih jalan bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon agar Ketua kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan lalu majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada Mediator yang ditunjuk oleh penggugat dan tergugat yakni Dra. Hj. Khaeriyah, SH. agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat Izin Perceraian dari Walikota Kendari (Pejabat yang berwenang) dengan Nomor: 188 Tahun 2012, tertanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya memberi Izin kepada penggugat melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tahun 2004, akan tetapi yang benar adalah terjadi sejak tahun 2010 namun masih bisa dirukunkan.
- 3 Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan point 5 adalah tidak benar, dan khusus dalil gugat penggugat 5.5 adalah benar tergugat pernah meminta cerai tetapi tidak selalu meminta cerai.
- 4 Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2010, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya serta tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
- 5 Bahwa tidak benar penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik dan meminta bantuan kepada orang tua namun tidak berhasil.
- 6 Bahwa kalau rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan, tergugat masih mau mempertahankannya, akan tetapi kalau rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan replik atas jawaban tergugat tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa tergugat telah menyampaikan duplik atas replik dari penggugat yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- Bukti Surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 4 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, bermaterai cukup, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.
- Saksi-Saksi :

Saksi Satu, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa pada walnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat jarang pulang kerumah, suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, saksi sering mencium bauh minuman dari mulut tergugat dan sering mendengar berkata kasar kepada penggugat pada saat bertengkar.

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2010 karena tergugat meninggalkan penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan(tidak ada komunikasi).
- Bahwa tidak upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua : yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi sering melihat mereka bertengkar namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2010 karena tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya dan tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-aaknya.
- Bahwa tidak ada upaya dari pihakkeluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedang tergugat tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan tetap dalam gugatannya serta mohon putusan, sedang tergugat menyatakan tidak keberatan atas perceraian ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi pada mediator tersebut agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil.

Menimbang, bawa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2004 yang disebabkan karena tergugat



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang pulang kerumah, suka minum-minuman keras sampai mabuk, suka berkata kasar dan tergugat selalu meminta untuk cerai dengan penggugat, dan akibat dari perselisihan tersebut keduanya pisah tempat tinggal sejak Maret tahun 2010, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat terutama penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang kini rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, meskipun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi perbedaan karena keduanya berbeda dalam sudut pandang melihat persoalan yang terjadi antara keduanya, termasuk kedua belah pihak berbeda pandangan tentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menilai bahwa perbedaan sudut pandang terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah wajar bagi orang yang berselisih dan Majelis tidak relevan lagi untuk mencari siapa penyebab sehingga terjadi perselisihan kedua belah pihak tersebut, namun yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkan secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan sebagai suami isteri namun oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan/konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi (saudara sepupu penggugat) dan (Saudara kandung penggugat) sedang tergugat tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama tidak rukunnya penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sehingga majelis

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi maka ternyata kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal Maret 2010 dan kedua belah pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri alias sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perselisihan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang semakin memuncak, dan tidak ada upaya oleh pihak keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya tidak dapat dijadikan karina sebagai adanya harapan untuk rukun, apalagi jika dihubungkan dengan keduanya sudah jarang komunikasi, bahkan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dan penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian karena tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hal tersebut dinilai bahwa salah satu pihak tidak lagi mencintai pihak lainnya sebagai suami isteri sebagaimana maksud pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis menilai dilain pihak yaitu bagi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga sikap tersebut dinilai bahwa penggugat sudah tidak senang lagi dan memuncak kebenciannya terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Nas dan Hujjah Pengadilan Agama halaman 21 angka (20) yang berbunyi :

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa tergugat terhadap penggugat .
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
- 4 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H. oleh kami Drs. H. M. Yusuf, SH., MH. sebagai Ketua Msjelis, Drs. Akramuddin, MH. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Yusuf, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akramuddin, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH.

Panitera Pengganti

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
Sahara B, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Biaya ATK	Rp. 50.000 ,-
. Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag.